



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Yuslim Alias Yus Bin Suef
2. Tempat lahir : Banjar Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/40/XII/2022/Reskrim tertanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua;
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang bertempat di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengobrol dengan saksi saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dimana pada saat perbincangan berlangsung terdakwa mengenalkan dirinya kepada saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya sedang kesusahan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD hendak pergi ke acara yasinan tetangga, lalu pada saat itu terdakwa juga bersamaan pergi dari rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan maksud untuk menghadiri acara yasinan tersebut dan juga saksi PATMAWATI binti APIPUDIN yang merupakan istri saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD pergi untuk menjemput anaknya, kemudian tibanya terdakwa di acara yasinan terdakwa masuk ke dalam rumah yasinan tersebut kemudian duduk, dan tidak lama setelahnya terdakwa pura-pura ke dapur dan keluar dari rumah tempat yasinan tersebut kemudian kembali lagi ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, selanjutnya setelah terdakwa memantau keadaan sekitar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan cara membuka pintu depan yang sebelumnya dalam keadaan tertutup, setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian langsung menuju kamar saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua dan uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut disimpan terdakwa di dalam jaket yang pada saat itu dikenakannya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi PATMAWATI binti APIPUDIN pulang ke rumah dan melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi, lalu saksi PATMAWATI binti APIPUDIN menanyakan kepada terdakwa "kenapa kamu balik lagi?" lalu terdakwa menjawab "cerok saya ketinggalan di dalam rumah, mbak" lalu terdakwa berkata "saya juga disuruh kang Nur untuk mengambil HP karena kang Nur sedang yasinan" lalu karena saksi PATMAWATI binti APIPUDIN percaya dengan perkataan terdakwa,



saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. IMEI: 864699052740770 milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan kemudian diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pergi;
Selanjutnya saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD pulang dari yasinan dan sesampainya di rumah, saksi PATMAWATI binti APIPUDIN bertanya kepada saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD "cek, tadi Amir Yuslim datang ke sini minta hadphone katanya disuruh kakak" kemudian saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD menjawab "saya tidak menyuruh Amir Yuslim ngambil handphone" kemudian saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD memeriksa barang-barang miliknya dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua dan uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, atas hal tersebut saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD melapor kepada saksi MUHAMMAD bin WAHYO selaku Kepala Dusun, lalu kemudian saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan saksi MUHAMMAD bin WAHYO mencari keberadaan terdakwa dan kemudian terdakwa ditemukan sedang tidur di dalam Masjid Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dimana pada saat itu terdakwa ditemukan masih membawa 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang di dalamnya tersisa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD melaporkan ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 WIB di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua, dan uang tunai sebesar sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi yang bertempat di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengobrol dengan saksi dimana pada saat perbincangan berlangsung terdakwa mengenalkan dirinya kepada saksi, kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya sedang kesusahan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi hendak pergi ke acara yasinan tetangga, lalu pada saat itu terdakwa juga bersamaan pergi dari rumah saksi dengan maksud untuk menghadiri acara yasinan tersebut dan juga saksi PATMAWATI binti APIPUDIN yang merupakan istri saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD pergi untuk menjemput anaknya sehingga rumah saksi dalam posisi kosong dengan keadaan pintu tidak terkunci dikarenakan terdapat anak saksi yang sedang tidur di dalam rumah, kemudian setelah terdakwa di acara yasinan terdakwa masuk ke dalam rumah yasinan tersebut kemudian duduk, dan tidak lama setelahnya terdakwa ke arah dapur dan saksi tidak melihat terdakwa lagi di acara yasinan tersebut;
- Bahwa saksi pulang dari yasinan dan sesampainya di rumah, saksi PATMAWATI binti APIPUDIN bertanya kepada saksi "kak, tadi Amir Yuslim datang ke sini minta hadphone katanya disuruh kakak" kemudian saksi menjawab "saya tidak menyuruh Amir Yuslim ngambil handphone" kemudian saksi memeriksa barang-barang miliknya dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua dan uang tunai sebesar Rp500.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, atas hal tersebut saksi melapor kepada saksi MUHAMMAD bin WAHYO selaku Kepala Dusun, lalu kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD bin WAHYO mencari keberadaan terdakwa dan kemudian terdakwa ditemukan sedang tidur di dalam Masjid Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dimana pada saat itu terdakwa ditemukan masih membawa 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua milik saksi yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas kejadian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla



tersebut saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD melaporkan ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan atau seizin saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, selain saksi mengalami kerugian sejumlah handphone dan uang tunai yang diambil oleh terdakwa, saksi juga mengalami kerugian immateril karena saksi sangat bergantung kepada handphone tersebut sebagai sumber pendapatan saksi dan saksi tidak punya handphone lain untuk melanjutkan mencari sumber pendapatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PATMAWATI binti APIPUDIN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 WIB di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah suami saksi yaitu saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua, dan uang tunai sebesar sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi pulang dari menjemput anaknya, saksi pulang ke rumah dan melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "*kenapa kamu balik lagi?*" lalu terdakwa menjawab "*rokok saya ketinggalan di dalam rumah, mbak*" lalu terdakwa berkata "*saya juga disuruh kang Nur untuk mengambil HP karena kang Nur sedang yasinan*" lalu karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa, saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. IMEI: 864699052740770 milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan kemudian diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pergi;
- Bahwa saksi pulang dari yasinan dan sesampainya di rumah, saksi bertanya kepada saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD "*kak, tadi*



Amir Yuslim datang ke sini minta handphone katanya disuruh kakak” kemudian saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD menjawab “saya tidak menyuruh Amir Yuslim ngambil handphone” kemudian saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD memeriksa barang-barang miliknya dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua dan uang tunai sebesar Rp500.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD tanpa sepengetahuan atau seizin saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, selain saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD mengalami kerugian sejumlah handphone dan uang tunai yang diambil oleh terdakwa, saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD juga mengalami kerugian immateril karena saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD sangat bergantung kepada handphone tersebut sebagai sumber pendapatan saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD tidak punya handphone lain untuk melanjutkan mencari sumber pendapatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 WIB di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua, dan uang tunai sebesar sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa yang memang sudah berniat untuk melakukan pencurian datang ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang bertempat di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengobrol dengan saksi saksi NUR



HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dimana pada saat perbincangan berlangsung terdakwa mengenalkan dirinya kepada saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya sedang kesusahan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD hendak pergi ke acara yasinan tetangga, lalu pada saat itu terdakwa juga bersamaan pergi dari rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan maksud untuk menghadiri acara yasinan tersebut dan juga saksi PATMAWATI binti APIPUDIN yang merupakan istri saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD pergi untuk menjemput anaknya, kemudian tibanya terdakwa di acara yasinan terdakwa masuk ke dalam rumah yasinan tersebut kemudian duduk, dan tidak lama setelahnya terdakwa pura-pura ke dapur dan keluar dari rumah tempat yasinan tersebut kemudian kembali lagi ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, selanjutnya setelah terdakwa memantau keadaan sekitar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan cara membuka pintu depan yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan tidak dalam keadaan terkunci, setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian langsung menuju kamar saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut disimpan terdakwa di dalam jaket yang pada saat itu dikenakannya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi PATMAWATI binti APIPUDIN pulang ke rumah dan melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi, lalu saksi PATMAWATI binti APIPUDIN menanyakan kepada terdakwa "*kenapa kamu balik lagi?*" lalu terdakwa menjawab "*rokok saya ketinggalan di dalam rumah, mbak*" lalu terdakwa berkata "*saya juga disuruh kang Nur untuk mengambil HP karena kang Nur sedang yasinan*" lalu karena saksi PATMAWATI binti APIPUDIN percaya dengan perkataan terdakwa, saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. IMEI: 864699052740770 milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan kemudian diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pergi kabur ke sebuah masjid di daerah Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD sedang tidur di dalam Masjid Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dimana pada saat itu terdakwa ditemukan masih membawa 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang di dalamnya tersisa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sebagian uang yang diambil untuk membeli rokok sehingga uang yang diambil terdakwa tersisa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD tanpa sepengetahuan atau seizin saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD selaku pemilik barang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian secara sadar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihadapan persidangan yang berkesesuaian satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa yang memang sudah berniat untuk melakukan pencurian datang ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang bertempat di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengobrol dengan saksi saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dimana pada saat perbincangan berlangsung terdakwa mengenalkan dirinya kepada saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya sedang kesusahan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD hendak pergi ke acara yasinan tetangga, lalu pada saat itu terdakwa juga bersamaan pergi dari rumah saksi NUR

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan maksud untuk menghadiri acara yasinan tersebut dan juga saksi PATMAWATI binti APIPUDIN yang merupakan istri saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD pergi untuk menjemput anaknya, kemudian setibanya terdakwa di acara yasinan terdakwa masuk ke dalam rumah yasinan tersebut kemudian duduk, dan tidak lama setelahnya terdakwa pura-pura ke dapur dan keluar dari rumah tempat yasinan tersebut kemudian kembali lagi ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, selanjutnya setelah terdakwa memantau keadaan sekitar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan cara membuka pintu depan yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan tidak dalam keadaan terkunci, setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian langsung menuju kamar saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut disimpan terdakwa di dalam jaket yang pada saat itu dikenakannya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi PATMAWATI binti APIPUDIN pulang ke rumah dan melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi, lalu saksi PATMAWATI binti APIPUDIN menanyakan kepada terdakwa "*kenapa kamu balik lagi?*" lalu terdakwa menjawab "*rokok saya ketinggalan di dalam rumah, mbak*" lalu terdakwa berkata "*saya juga disuruh kang Nur untuk mengambil HP karena kang Nur sedang yasinan*" lalu karena saksi PATMAWATI binti APIPUDIN percaya dengan perkataan terdakwa, saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no. IMEI: 864699052740770 milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan kemudian diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pergi kabur ke sebuah masjid di daerah Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD sedang tidur di dalam Masjid Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dimana pada saat itu terdakwa ditemukan masih membawa 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang di dalamnya tersisa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sebagian uang yang diambil untuk membeli rokok sehingga uang yang diambil terdakwa tersisa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD tanpa sepengetahuan atau seizin saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD selaku pemilik barang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua, dan uang tunai sebesar sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Pencurian**";
3. Unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di



sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Amir Yuslim Alias Yus Bin Suf** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Amir Yuslim Alias Yus Bin Suf** dan karenanya tidak terdapat "error in persona" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Melakukan Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa yang memang sudah berniat untuk melakukan pencurian datang ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang bertempat di Dusun Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, dan mengobrol dengan saksi saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dimana pada saat perbincangan berlangsung terdakwa mengenalkan dirinya kepada saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya sedang kesusahan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD hendak pergi ke acara yasinan tetangga, lalu pada saat itu terdakwa juga bersamaan pergi dari rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan maksud untuk menghadiri acara yasinan tersebut dan juga saksi PATMAWATI binti APIPUDIN yang merupakan istri saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD pergi untuk menjemput anaknya, kemudian setibanya terdakwa di acara yasinan terdakwa masuk ke dalam rumah yasinan tersebut kemudian duduk, dan tidak lama setelahnya terdakwa pura-pura ke dapur dan keluar dari rumah tempat yasinan tersebut kemudian kembali lagi ke rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, selanjutnya setelah terdakwa memantau keadaan sekitar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dengan cara membuka pintu depan yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan tidak dalam keadaan terkunci, setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian langsung menuju kamar saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut disimpan terdakwa di dalam jaket yang pada saat itu dikenakannya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar rumah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi PATMAWATI binti APIPUDIN pulang ke rumah dan melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi, lalu saksi PATMAWATI binti APIPUDIN menanyakan kepada terdakwa "kenapa kamu balik lagi?" lalu terdakwa menjawab "rokok saya ketinggalan di dalam rumah, mbak" lalu terdakwa berkata "saya juga disuruh kang Nur untuk mengambil HP karena kang Nur sedang yasinan" lalu karena saksi PATMAWATI binti APIPUDIN percaya dengan perkataan terdakwa, saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru no.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla



IMEI: 864699052740770 milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan kemudian diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pergi kabur ke sebuah masjid di daerah Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditemukan oleh saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD sedang tidur di dalam Masjid Dusun Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dimana pada saat itu terdakwa ditemukan masih membawa 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hijau tua milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD yang di dalamnya tersisa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sudah menggunakan sebagian uang yang diambil untuk membeli rokok sehingga uang yang diambil terdakwa tersisa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD tanpa sepengetahuan atau seizin saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD selaku pemilik barang, sehingga yang menjadi yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua, dan uang tunai sebesar sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Tentang “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terjadi pada malam hari pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 WIB di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Sipin, Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dan yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua, dan uang tunai sebesar sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

dimana barang-barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR YUSLIM alias YUS bin SUEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merk Aiger warna hijau tua;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).dikembalikan kepada Saksi NUR HIDAYATULLOH bin H. KAMUD.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Banu Adji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)